



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR
KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan adanya masukan-masukan dari Kecamatan dan dengan memperhatikan referensi yang ada serta hasil study banding di daerah lain maka dipandang perlu mengatur Perubahan Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 33).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 1 Camat pasal 3 pada ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kampung dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan kampung dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- i. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

2. Ketentuan paragraf 2 Sekretaris pasal 4 pada ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- b. Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah;
- d. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- e. Mengelola administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan dan kebersihan kantor;

3. Ketentuan paragraph 3 Sub Bagian Umum pasal 5 pada ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;

4. **Ketentuan paragraf 4 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pasal 6 pada ayat (1) dan ayat (2) c serta ayat (3) d diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok :
Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - c. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran satuan kerja;
 - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - d. Mengkompilasikan penyusunan laporan Kecamatan;
5. **Ketentuan paragraph 5 Seksi Pemerintahan pasal 7 pada ayat (2) huruf b, c dan ayat (3) huruf d, e, f, g diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan.
 - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - d. Melaksanakan urusan pertanahan di tingkat kecamatan;
 - e. Memfasilitasi proses pemilihan Kepala Kampung dan memproses pengusulan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten
6. **Ketentuan Paragraf 6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 8 pada ayat (3) ditambah dengan huruf e dan f sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - e. Mengkoordinasikan keamanan di lingkungan Kantor;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Linmas di Kecamatan;

7. **Ketentuan paragraph 7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pasal 9 pada ayat (3) ditambah dengan huruf f, g, dan h sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- f. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
 - g. Memfasilitasi pendirian Koperasi, serta melaksanakan pembinaannya dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan;
 - h. Mendata dan memfasilitasi calon tenaga kerja untuk diarahkan pada instansi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;

8. **Ketentuan paragraf 8 Seksi Pelayanan Umum pasal 10 pada ayat (3) huruf a dan d diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melayani masyarakat dalam urusan surat pengantar dan Rekomendasi;
 - d. Melayani masyarakat di bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

9. **Ketentuan paragraf 9 Seksi Pendidikan dan Kesehatan pasal 11 pada ayat (3) huruf d diubah dan ditambah dengan huruf e, f, g, h, dan i sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- d. memfasilitasi pembinaan dan penyuluhan pada masalah kesehatan masyarakat;
 - e. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. menginventarisasi data jumlah sekolah, pengawas, serta guru dan murid yang ada di Kecamatan;
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka membina para guru, Kepala Sekolah maupun pengawas sekolah yang ada dilingkungan Kecamatan;
 - h. memfasilitasi para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam urusan administrasi kepegawaian serta permasalahan lain yang akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - i. melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan masalah kesehatan kepada masyarakat;

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan dan atau Keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH. M.Si	Kabag Ortal	
4.	Drs. Murni Neri, MM	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 11.